

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian yakni sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pemberian jaminan sosial bagi TNI, dalam Undang-Undang SJSN dinyatakan bahwa pemberian jaminan sosial bagi TNI diselenggarakan oleh PT ASABRI. Setelah diberlakukannya Undang-Undang BPJS, PT ASABRI perlu bertransformasi ke BPJS sesuai ketentuan Pasal 57 Huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang BPJS. Peralihan atau transformasi PT ASABRI ke BPJS berdasarkan Pasal 57 Huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang BPJS tersebut setelah adanya Putusan MK nomor 6/PUU-XVIII/2020 dianggap inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi dari amar putusan tersebut mengakibatkan pengaturan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial yang semula diatur oleh Undang-Undang BPJS, dimana terdapat kewajiban PT ASABRI bergabung ke dalam BPJS dianggap inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan dinyatakan Pasal 57 Huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang BPJS inkonstitusional maka, penyelenggara jaminan sosial yang seharusnya satu pintu di bawah BPJS hal tersebut tidak dapat terlaksana. Maka, dengan batalnya perpindahan ASABRI ke BPJS menimbulkan ketidakadilan bagi para pekerja yang lainnya. Karena, dengan

batalnya perpindahan tersebut TNI dianggap memiliki *privilage* atau hak istimewa dibandingkan pekerja pada umumnya.

2. Kedudukan jaminan sosial bagi pensiun TNI setelah dikeluarkannya Putusan MK nomor 6/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Pasal 57 Huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka setelah putusan MK langsung bersifat final dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan. Hal tersebut dikarenakan putusan MK memiliki asas atau prinsip *final and binding*. Prinsip *final and binding* itu sendiri terdapat di dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).”

Selain prinsip *final and binding* putusan MK juga mengenal asas *erga omnes*, asas tersebut merupakan putusan MK setelah diucapkan berlaku bagi setiap individu, orang atau lembaga negara tanpa terkecuali atau dengan kata lain berlaku secara umum. Karena putusan MK mengenal 2 prinsip tersebut dalam perkara nomor 6/PUU-XVIII/2020 yang salah satu amar putusannya menyatakan Pasal 57 Huruf e dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang BPJS inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka perpindahan PT ASABRI ke BPJS dengan tenggat waktu sampai 2029 itu tidak dapat dilaksanakan karena

pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. karena Putusan MK tidak ada upaya hukum lagi, ketentuan yang sebelumnya berlaku dalam Pasal 5 Ayat (3) undang-undang SJSN yang menyatakan terdapat 4 badan penyelenggara jaminan sosial maka, dapat digunakan kembali. Sehingga, PT ASABRI tetap menjalankan atau mengelola badan penyelenggara jaminan sosial bagi TNI setelah dikeluarkannya Putusan MK tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan penelitian di atas, maka dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Di sarankan kepada lembaga legislatif untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PUU-XVIII/2020 karena putusan tersebut menyatakan suatu pasal dan/ayat dari suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan cara membentuk aturan baru atau mengubah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang.
2. Di sarankan kepada lembaga legislatif untuk membentuk aturan mengenai pemberian jaminan sosial bagi TNI dan Pensiunan TNI diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk khusus bagi anggota TNI guna menjamin hak-hak TNI dengan memperhatikan faktor-faktor resiko pekerjaan yang berbeda dengan pekerja pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Khakim, Abdul, Ahmad Ansyori, ja Agusmidah. *Seluk Beluk Jaminan Sosial Di indonesia Pasca Berlakunya UU Cipta kerja*. Medan: USUPRESS, 2021.
- Sulastomo. *mekanisme pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soejono. *Pengantara Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ashhidiqqie, Jimmly. *Model-Model Pengujian Konstitsuional Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Fauzan, Achmad. *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: kencana, 2019.
- Ashidiqqie, Jimmly. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konpress, 2005.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Tsauri, Sofyan. *MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Kertonegoro, Sentanoe. *Reformasi Jaminan Sosial, Studi Perbandingan di Berbagai Negara*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1997.
- Agusmindah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika & Kajian teori*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Putri, Eka Asih. *Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: CV Komunitas Pejaten, Mediatama.
- Tim Visi Yustitia. *Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*. Jakarta: Visi Media Pustaka, 2016
- Mochtar Kusmaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta, 1997.

Pamungkas, Tareq Jati. "Tanggung Jawan Negara dalam Pemunuhan jaminan Sosial Perspektif Welfare Stat." *Jurnal Media of Law and Sharia, Vol.3.*, 2022.

MD, Mahfud. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi ISU*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

JURNAL

Galela, Ridwan Muhammad. "Analisis Penyelenggaraan Jaminan Pensiun Harapan dan Tantangan Implementasi PP No. 45 Tahun 2015." *Jurnal PKNNSTAN Vol. 5*, 2016: 18.

Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Al'Adl Vol. IV*, 2014: 11.

Juanda, Enju. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)." *Jurnal Universitas Galuh No. 1 Vol. 5*, 2017: 1.

Johansyah. "Johansyah, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Vol 17 No. 2, hlm. 94." *Jurnal Vol 17 No.2*, 2019: 94.

Gaffar, M Jendjri. "Peranan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Konstitusi Vol. 10 No.1*, 2013.

Sari, Estika. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Sarana Check And Balances Keberadaan Undang-Undang ." *Jurnal Demokrasi Vol.5 No.1*, 2006.

Maulidi, Agus M. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi Vol 16 No.2*, 2019.

Suhariyanto, Budi. "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamh Konstitusi oleh Mahkmah Konstitusi Agun." *Jurnal Konstitusi Vol.13 No.1*, 2013.

Mudiyanto. "Jaminan Sosial di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.6 No. 1* , 2002.

Efitra. "Mengenal Lebih Dekat Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan." *Jurnal Fusion No.1 Vol 3*, 2023.

INTERNET

ASABRI: Sejarah.

<https://www.asabri.co.id/page/1/Sejarah>

Pengalihan Program ASABRI ke BPJS Ketenagakerjaan Inkonstitusional

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17645&menu=2>

ASABRI: PT ASABRI,

<https://www.asabri.co.id/asset/images/media/large/brosur%20isi.pdf>

ASABRI. Buku Informasi Layanan ASABRI

https://www.asabri.co.id/page/197/Buku_Informasi_Program_Layanan

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Besar Manfaat Asuransi ASABRI

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiunan

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia